



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG KOORDINASI DI TINGKAT PUSAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur secara lebih efektif dan efisien dipandang perlu mengadakan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) angka 10 dan Pasal 8 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;
4. Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi di Tingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KOORDINASI DI TINGKAT PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 10 dan Pasal, 8 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 diubah sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 4 ayat (1) angka 10 kata-kata yang berbunyi "Asisten Operasi Departemen Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota" diubah menjadi berbunyi
"Asisten Departemen Pertahanan-Keamanan sebagai Anggota".
- b. Pada Pasal 8 angka 1, kata-kata yang berbunyi "Asisten Operasi Departemen Pertahanan-Keamanan sebagai Ketua" diubah menjadi berbunyi :
"Asisten Departemen Pertahanan-Keamanan sebagai Ketua" .

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO